



Jl. Kijang, Kel. Kulango Kec. Biau Kab. Buol
e-Mail : bawaslu.kab.buol@gmail.com
Laman : buol.bawaslu.go.id

Nomor : 049/PM.00.02/K.ST-04/08/2024 Buol, 26 Agustus 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Pelaksanaan Tes Kesehatan Bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Tahun 2024

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol

Di-

Buol

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; dan
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Sehubungan dengan tahapan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Buol memiliki tugas dan wewenang melakukan pengawasan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 30** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut undang-undang Pemilihan). Oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Buol menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mengingat bahwa pada **lampiran I** Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024, pemeriksaan Kesehatan dilakukan antara tanggal 27 Agustus sampai dengan 2 September 2024:
2. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 94 huruf b** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 menyatakan:
“KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan dan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor untuk”;
 1. *memperoleh rekomendasi rumah sakit pemerintah yang akan digunakan sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon; dan*
 2. *menyusun tim pemeriksa kesehatan Pasangan Calon*
3. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 110 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan ayat (6)** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 menyatakan:

Ayat (1) Pemeriksaan kesehatan dilakukan terhadap Pasangan Calon yang telah menerima surat pengantar pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2)

Ayat (2) Tim pemeriksa kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b angka 2 melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba terhadap Pasangan Calon

Ayat (3) Tim pemeriksa kesehatan menetapkan kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba Pasangan Calon.

Ayat (4) Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan calon

- a. mampu atau tidak mampu secara jasmani dan rohani; dan
- b. terindikasi atau tidak terindikasi penyalahgunaan narkoba.

Ayat (5) Tim pemeriksa kesehatan menyampaikan kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan Pasangan Calon kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Ayat (6) Kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Buol mengimbau:

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol telah menetapkan rumah sakit Undata Palu sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Surat Keputusan Nomor 434 Tahun 2024;
2. Bahwa oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol agar mempertimbangkan waktu dan jarak tempuh terkait dengan pelaksanaan tes Kesehatan yang bertempat di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, dengan memperhatikan tenggat waktu antara jadwal pendaftaran dengan tenggat waktu pemeriksaan tes Kesehatan berdasarkan Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan **lampiran I** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024.

Demikian menjadi perhatian dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plh Ketua,

Ttd

Ismajaya, S.Sos

Tembusan:

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;*
2. *Arsip*

Sesuai dengan naskah aslinya

SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BUOL

Koordinator Sekretariat



Muhammad A. Singara, S.Ag.,M.Si

NIP. 197308022002121008